

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Profesi akuntan publik dikenal oleh masyarakat dari jasa audit yang disediakan bagi pemakai informasi keuangan. Para auditor berusaha keras mempertahankan tingkat independensi yang tinggi untuk menjaga kepercayaan para pemakai yang mengandalkan laporan mereka. Laporan keuangan haruslah menyajikan informasi yang wajar, dapat dipercaya, dan tidak menyesatkan bagi pemakainya. Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan yang diberikan oleh akuntan publik inilah yang akhirnya mengharuskan akuntan publik memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya. Namun jika mereka melakukan perilaku yang merusak citra maka, masyarakat tidak akan percaya terhadap kinerja auditor (Finda Tri et al, 2016). Timbul dan berkembangnya profesi akuntan publik sangat dipengaruhi oleh perkembangan perusahaan pada umumnya. Semakin berkembangnya perusahaan, maka semakin berkembang profesi akuntan publik. Masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan (Abdul Halim, 2008:15).

Kantor akuntan publik dalam memberikan layanan jasa audit yang berkualitas tinggi, belum optimal memenuhi harapan pengguna jasa. Berbagai skandal keuangan masih marak terjadi yang melibatkan praktisi akuntan publik. Hal tersebut berakibat, para pengguna jasa audit meragukan integritas akuntan publik (Mathius Tandiontong, 2015:3)

Kualitas audit sangat penting dalam kegiatan audit, karena dengan kualitas audit yang tinggi maka akan dihasilkan laporan hasil pemeriksaan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Setiap profesi selalu dikaitkan dengan kualitas layanan yang dihasilkannya, tidak terkecuali akuntan publik. Kualitas jasa sangat penting untuk meyakinkan bahwa profesi akuntan bertanggung jawab kepada klien, masyarakat umum, dan aturan-aturan. Kualitas audit tentu saja mengacu pada standar yang berkenaan dengan kriteria atau ukuran mutu pelaksanaan serta dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan prosedur yang bersangkutan (Mathius Tandiontong, 2015:85).

Profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat. Dari profesi akuntan publik masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan (Mulyadi, 2013:2). Kepercayaan para pemakai laporan keuangan terhadap profesi akuntan publik sangat tergantung pada kualitas audit yang dihasilkan. Saat ini integritas dan objektivitas para akuntan publik sudah mulai diragukan oleh pihak yang berkepentingan atas laporan akuntan publik akibat dari maraknya skandal keuangan yang terjadi akhir-akhir ini (Ketut Budiarta, 2015). Menurut Marwoto (2012) bahwa semakin banyaknya skandal

keuangan yang terjadi di luar maupun di dalam negeri sangat mempengaruhi kepercayaan pengguna laporan keuangan auditan pada profesi akuntan publik. Berdasarkan kasus yang terjadi pada akuntan publik ini menyebabkan integritas, objektivitas dan kinerja dari seorang auditor mulai diragukan. Dalam hal ini Kantor Akuntan Publik perlu meningkatkan kualitas audit untuk meningkatkan integritas auditor agar kembali dapat dipercaya pihak yang berkepentingan (Ketut Budiarta, 2015).

Berbagai fenomena audit yang dilakukan oleh akuntan publik yang terjadi belakangan ini, telah memberikan dampak menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan publik karena kualitas audit yang masih kurang baik, diantaranya adalah sebagai berikut:

Menurut Claudius B. Modesti (2017) selaku Direktur Badan Pengawas Perusahaan Akuntan Publik Amerika Serikat, mengatakan bahwa Kantor Akuntan Publik mitra EY di Indonesia, yakni Kantor Akuntan Publik PSS terkena denda senilai US\$ 1 juta (sekitar Rp 13,3 miliar) kepada regulator Amerika Serikat, akibat divonis gagal melakukan audit laporan keuangan kliennya karena ketergesaan mereka dalam mengeluarkan laporan audit untuk kliennya. Pada fenomena selanjutnya menurut Sudirman (2017) selaku Konsultan Audit Kerugian Negara, mengatakan bahwa Kantor Akuntan Publik TA dinilai keliru dalam melakukan penghitungan kerugian negara terkait kasus korupsi pengadaan mobil operasional dinas di Bank Sumatra Utara. Pada fenomena selanjutnya menurut Dwiwati Riandhini (2015) selaku Sekretaris PT INVS, mengatakan bahwa Kantor Akuntan Publik JAS dinilai gagal dalam melakukan audit yang mengakibatkan

PT INVS mendapat sanksi penghentian sementara (suspension) perdagangan saham oleh BEI. Sanksi ini diberikan karena ditemukan banyak kesalahan di laporan kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya menurut Hadiyanto (2017) selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, mengatakan bahwa terdapat 10 Kantor Akuntan Publik yang terkena sanksi pembekuan, diantaranya merupakan Kantor Akuntan Publik BH, AS, CA, BKC, HH, SW, ARK, MP, RH, dan RS karena telah dinilai melakukan pelanggaran berupa tidak melengkapi laporan auditor independen, tidak melakukan pemeliharaan terhadap kertas kerja, dan tidak mentaati aturan serta standar yang berlaku.

Berdasarkan kasus yang terjadi pada akuntan publik ini menyebabkan integritas, objektivitas, dan kinerja dari seorang auditor mulai diragukan. Dalam hal ini Kantor Akuntan Publik perlu meningkatkan kualitas audit untuk meningkatkan integritas auditor agar kembali dapat dipercaya pihak yang berkepentingan (Ketut Budiarta, 2015).

*Time budget* digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi seorang auditor dalam melaksanakan pekerjaannya, ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan merupakan komponen penilaian dalam *performance appraisal* yang menimbulkan tekanan kepada auditor untuk menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan waktu yang dianggarkan, tekanan ini mengakibatkan berkurangnya kepatuhan auditor untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam proses audit. Selanjutnya tekanan-tekanan lingkungan kerja, seperti dalam *time budget pressure* yang dapat menimbulkan berbagai konsekuensi pribadi, organisasi dan sosial yang baru, termasuk masalah kesehatan, menurunnya kualitas audit dan meningkatnya perputaran auditor (Nur Cahyonowati, 2013).

Menurut Nuryanto (2014) ketidakcukupan waktu yang diberikan tentunya akan menimbulkan tekanan kepada auditor dan berdampak dalam penyelesaian semua tugas-tugas audit. Jika alokasi waktu untuk penugasan tidak cukup, maka auditor mungkin mengkompensasi dengan kerja cepat, hanya menyelesaikan tugas-tugas yang penting saja sehingga mungkin menghasilkan kinerja yang menurun. *Time budget pressure* yang diberikan oleh klien menyebabkan stress individual yang muncul akibat tidak seimbangnya tugas dan waktu yang tersedia serta mempengaruhi etika profesional melalui sikap, nilai, perhatian, dan perilaku auditor.

Ketika menghadapi *time budget pressure*, auditor akan memberikan respon dengan dua cara, yaitu fungsional dan disfungsional. Respon fungsional merupakan perilaku auditor untuk bekerja lebih baik dan menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya atau bahwa sebaliknya respon disfungsional menyebabkan perilaku penurunan kualitas audit (Mathius Tandiontong, 2015:201).

Tekanan anggaran waktu memiliki hubungan negatif maupun positif terhadap kesenjangan harapan audit, bergantung pada respon apa yang dilakukan auditor terhadap adanya tekanan anggaran waktu ini. Jika auditor memberikan respon fungsional maka kesenjangan harapan audit akan semakin kecil. Hal ini dikarenakan auditor akan bekerja semakin keras dan menggunakan waktu dengan benar agar dapat memenuhi kualitas audit yang baik, sedangkan jika auditor memberikan respon disfungsional maka kesenjangan harapan audit akan semakin besar (Mathius Tandiontong, 2015:201).

Menurut Mathius Tandiontong (2015:202) yang telah melakukan survei terhadap staf auditor yang bekerja pada kantor akuntan publik *big 5* dan non *big 5*, menemukan kenyataan bahwa staf auditor dapat mengalami tekanan yang diakibatkan oleh anggaran waktu audit yang sangat ketat. Mereka mengatakan bahwa untuk mengatasi tekanan tersebut mereka telah melakukan berbagai tindakan yang menurunkan kualitas audit. Tindakan yang mereka lakukan yaitu menerima penjelasan klien yang kurang beralasan, menggunakan jumlah sampel yang kurang atau tidak cukup, melakukan *review* dokumen pendukung yang kurang dalam, dan tidak melakukan pengujian terhadap sampel yang ditetapkan dalam program audit. Fetri Setyo (2016) berpendapat bahwa *time budget pressure* salah satunya disebabkan oleh tingkat persaingan yang semakin tinggi antar Kantor Akuntan Publik, oleh karena itu kuat alasan yang menyatakan bahwa anggaran waktu semakin lama akan semakin ketat seiring dengan semakin ketatnya persaingan di lingkungan Kantor Akuntan Publik.

Menurut Nuryanto (2014) hal yang umum ditemukan bahwa di bawah tekanan anggaran waktu, auditor cenderung akan bekerja dengan cepat sehingga akan berdampak pada penurunan kinerjanya dan akan memberikan pengaruh yang negatif terhadap kualitas pekerjaan audit.

Menurut Sukrisno Agoes (2014:18) bahwa besarnya *fee* dapat bervariasi tergantung risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian, struktur biaya kantor akuntan publik, dan pertimbangan profesional lainnya. Hal ini menjelaskan bahwa keahlian dari auditor merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi *fee*. Karena semakin besarnya *fee*, semakin tinggi keahlian auditor

dalam melaksanakan prosedur audit. Anggota kantor akuntan publik tidak diperkenankan mendapat klien dengan cara menawarkan *fee* yang dapat merusak citra profesi.

Komang Agus et al (2016) menyatakan bahwa *fee* audit yang lebih tinggi akan merencanakan audit dengan kualitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan *fee* audit yang lebih kecil. Terdapat insentif bagi auditor untuk melakukan apapun untuk menjaga kliennya agar tidak ganti auditor karena kehilangan klien berarti kehilangan *fee* audit di masa mendatang. Auditor dapat mengalami tekanan harga (*low-balling*) dari klien yang selanjutnya dapat mempengaruhi kualitas audit.

Kantor akuntan publik besar bisa mengenakan *fee* audit yang lebih tinggi karena penguasaan pasar yang cenderung monopolistik dan implikasinya adalah penurunan permintaan audit eksternal dan sebagai konsekuensinya, terjadi penurunan kualitas audit (Mathius Tandiontong, 2015:176).

Menurut Mathius Tandiontong (2015:177) bahwa auditor terlihat lebih suka menghindari klien yang berisiko tinggi. Namun, jika mereka menerimanya maka mereka akan mengenakan *fee* yang lebih tinggi. Peningkatan *fee* tersebut akan bisa menghasilkan audit dengan kualitas yang lebih baik pula. Logikanya, *fee* yang lebih tinggi itu berhubungan dengan upaya yang lebih besar dari auditor untuk menemukan bukti yang memadai sebelum memberikan opininya. Namun, jika klien memang memiliki risiko yang tinggi maka peningkatan *fee* audit memang akan bisa menghasilkan audit yang berkualitas lebih tinggi juga. Jika kualitas audit diproksi dengan nilai ekonomi yang sesungguhnya dari bisnis klien, misalnya auditor akan tetap bisa memberikan opini yang menggambarkan nilai ekonomi tersebut ketika klien memiliki risiko yang tinggi.

Menurut Mathius Tandiontong (2015:163) Ketepatan informasi yang dihasilkan oleh auditor yang ditunjukkan dari laporan keuangan tergantung pada kualitas auditor tersebut. Auditor yang berkualitas lebih tinggi akan mengenakan *fee* audit yang lebih tinggi pula. Auditor yang berkualitas lebih baik harus memberikan informasi yang tepat, tidak hanya mengenakan *fee* yang lebih tinggi agar pilihan itu benar-benar mencerminkan informasi yang ada pada perusahaan. Jika ketepatan informasi yang diberikan oleh auditor tidak sepadan dengan *fee* yang tinggi, maka pilihan auditor tersebut tidak akan bisa mengungkapkan informasi apapun yang dimiliki oleh pemilik perusahaan.

Maria Jemada (2013) berpendapat bahwa dalam menetapkan imbalan jasa atau *fee* audit, akuntan publik juga harus memperhatikan tahapan-tahapan pekerjaan audit dan tahap pelaporan. Di Indonesia sendiri penelitian mengenai *fee* audit sampai saat ini sedikit sekali. Sejauh yang peneliti ketahui, sampai saat ini sedikit sekali penelitian mengenai *fee* audit di Indonesia yang terpublikasikan baik di jurnal ilmiah maupun media publikasi lainnya. Hal ini bisa jadi karena *fee* audit yang ditetapkan oleh kantor akuntan publik di Indonesia masih belum terpublikasi seperti di Eropa, Amerika, Australia dan negara-negara maju lainnya, dimana *fee* audit telah terpublikasi, sehingga penelitian mengenai *fee* audit sering dilakukan dan dipublikasikan dalam jurnal ilmiah atau media publikasi lainnya.

Penelitian mengenai kualitas audit penting bagi Kantor Akuntan Publik dan auditor agar mereka dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit dan selanjutnya dapat meningkatkannya kualitas audit yang dihasilkannya. Bagi pemakai jasa audit, penelitian ini penting yakni untuk menilai



sejauh mana akuntan publik dapat konsisten dalam menjaga kualitas jasa audit yang diberikannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul : **“Pengaruh *Time Budget Pressure* dan *Fee Audit* terhadap Kualitas Audit”** (Survey pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat pengaruh *time budget pressure* terhadap kualitas audit.
2. Apakah terdapat pengaruh *fee* audit terhadap kualitas audit.
3. Apakah terdapat pengaruh *time budget pressure* dan *fee* audit terhadap kualitas audit.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui:

1. Pengaruh *time budget pressure* terhadap kualitas audit.
2. Pengaruh *fee* audit terhadap kualitas audit.
3. Pengaruh *time budget pressure* dan *fee* audit terhadap kualitas audit.

#### 1.4 Kegunaan Penelitian

##### 1. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah tentang kualitas audit dengan mengkaji mengenai penerapan fungsi ilmu auditing. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

##### 2. Manfaat Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu akuntansi khususnya ilmu auditing dengan mengkaji tentang *time budget pressure* dan *fee* audit terhadap kualitas audit.

